



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran)
J E P A R A 5 9 4 1 1

Jepara, 17 Januari 2020

Nomor : 094/0216
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatasan Perjalanan Dinas
TA. 2020

K e p a d a :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
(DINAS KESEHATAN)

Di -
J E P A R A

SURAT EDARAN

Dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran Tahun 2020, maka dilakukan pembatasan kegiatan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Perjalanan Dinas Dalam Daerah :*

❖ *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas dalam daerah dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu.

❖ *Peserta / Personil*

Jumlah personil yang mengikuti perjalanan dinas dalam daerah maksimal 5 (lima) orang.

❖ *Maksud / Substansi*

- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah hanya dapat diberikan kepada ASN PNS dan/atau Non PNS yang melaksanakan kegiatan di atas 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dalam kerangka waktu aktivitas dan jarak tempuh yang wajar, artinya kegiatan yang dilaksanakan di atas 8 (delapan)

kantor dan/atau Petugas Lapangan tidak diberikan uang harian perjalanan dinas, hanya diberikan operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya, petugas kebersihan di jalan raya, petugas perpustakaan keliling, petugas lapangan pemungutan pajak dan retribusi, petugas distribusi surat.

2. Perjalanan Dinas Luar Daerah

a. Eselon II

❖ *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

❖ *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon II dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan yang bersifat strategis kebijakan daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengikuti kegiatan yang bersifat teknis seperti pengiriman, rekonsiliasi dan verifikasi data; pendidikan dan latihan teknis.

b. Eselon III

❖ *Frekuensi*

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

❖ *Substansi*

Perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon III dapat dilakukan dalam rangka menghadiri / mengikuti kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

c. Eselon IV

❖ *Frekuensi*



Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Pejabat Eselon IV dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

❖ *Substansi*

d. Staf PNS / Non PNS

Frekuensi perjalanan dinas luar daerah Staf PNS / Non PNS dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. BUPATI JEPARA
Sekretaris Daerah


EDY SUJATMIKO, S.Sos, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19690717 198803 1 001